

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan sejalannya waktu pada tahun 1988 dibuatlah PP. No. 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Dari sinilah wilayah Tegal Binangun masuk ke daerah Musi Banyuasin. Namun, kondisi wilayah ini masih belum mengalami perkembangan, masih banyak hutan dan rawa disekitar Jl. Tegal Binangun ini. Karena itu, Pemerintah Musi Banyuasin tidak memandang wilayah ini dan juga akses menuju wilayah ini jauh dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Harus melewati Kota Palembang terlebih dahulu untuk menuju ke wilayah Tegal Binangun. Oleh karena itu, secara geografis wilayah ini jauh dari pusat administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
2. Perpindahan tegal binangun ke pemkot Palembang tidak ada korelasinya hal ini di perkuat dengan administrasi kependudukan



yang masih memakai administrasi kota Palembang. Namun hal ini terkait dengan perkembangan wilayah dari kabupaten Banyuasin. Yang notabene pemekaran dari Kabupaten Muba. Menurut PP 23 tahun 1988 memang jelas bahwasanya tegal Binangun merupakan batas antara kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Jadi masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya seluruh masyarakat jangan mudah emosi dan mudah menyalahkan pihak lain atas semua permasalahan.
2. Sebaiknya masyarakat, tokoh masyarakat, elit politik dan pemerintah bekerjasama dalam menyelesaikan setiap permasalahan.